Kelurahan Bandengan



age not found or type unkilowSelat Karimata 415 51143 420028

https://bandengan.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Bandengan

Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar RT/RW
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Surat Pernyataan Penghasilan dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kelurahan Bandengan



or type unkrow Selat Karimata 415 51143 420028

https://bandengan.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Bandengan



- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- 2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
- 3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
- 4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
- 5. Petugas menyerahkan Surat Pernyataan Penghasilan kepada Lurah untuk ditandatangani
- 6. Petugas meregister Surat Pernyataan Penghasilan
- 7. Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kelurahan Bandengan



or type unkrlewSelat Karimata 415 51143 420028

https://bandengan.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Bandengan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung

a. Telepon : 0285 420028

b. Email : kelurahanbandengan@gmail.com

c. SP4N Lapor: www.lapor.go.id

d. Pejabat : Yulia Maulida, SE

Pengaduan : 081542080009

- 2. Pengaduan langsung
 - 1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
 - 2. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
 - 3. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
 - 4. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
 - 5. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;